



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN
PENGURUS BARANG PENGGUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 7);
 6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 7);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Nama Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Pengurus Barang Pengguna Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :

- a. menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi

- Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
 - h. memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
 - i. meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
 - j. melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
 - k. meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA

- : Pengurus Barang Pengguna sebagaimana pada Diktum KESATU berwenang dan bertanggungjawab :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
 - b. menyiapkan usulan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perolehan lainnya yang sah;
 - c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - d. membantu mengamankan barang milik daerah yang berada pada Pengguna Barang;
 - e. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
 - f. menyiapkan dokumen penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain;
 - g. menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
 - h. menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - i. menyiapkan Surat Permintaan Barang (SPB) berdasarkan nota permintaan barang;
 - j. mengajukan Surat Permintaan Barang (SPB) kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
 - k. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
 - l. membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan;

- m. memberi label barang milik daerah;
- n. mengajukan permohonan persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
- o. melakukan *stock opname* barang persediaan;
- p. menyimpan dokumen, antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepemilikan barang milik daerah dan menyimpan asli/fotokopi/salinan dokumen penatausahaan; dan
- q. melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah; dan membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 JANUARI 2024
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


BIHSAN BASIR

Tembusan Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG DAN PENGURUS BARANG
PENGGUNA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
ANGGARAN 2024.

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
1	Sekretariat DPRD	Mohammad H. Saleh NIP. 19800128 201411 1 001	Elon Luasusun, S.H.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
2	Inspektorat	Ulvina B. Mappa NIP. 19861217 201411 2 001	Fadlia Shahib	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Hasriadi H. Banguno, S.I.P. NIP. 19781017 200902 1 004	Indra Jaya Kaumba NIP. 19840917 201410 1 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
4	Dinas Perikanan	Asmad L. Madasia, A. Md.TI NIP. 19900201 201101 1 001	Hartina, A.Md.Pi.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
5	Dinas Kesehatan	Erikson Silangen NIP. 19760121 200901 1 006	Mia Sadili, S.K.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
6	Satuan Polisi Pamong Praja	Rakibuddin Abd. Karim, S.Pd. NIP. 19851219 201001 1 010	Hikmal Akbar NIP. 20011107 202203 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ramna Maitano, S.Sos. NIP. 19830303 200801 2 011	Wahida Hamza NIP. 19860309 201412 2 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
8	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	Rudi Dermawan Talombo, S. IP NIP. 19760929 200012 1 003	Rahman Meali	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
9	Dinas Pariwisata	Tri Darma Wiharjo, SE NIP. 19821229 201001 1 011	Jemmy A.S. Makahekung NIP. 19821012 201412 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Asriati Sombali, S.E. NIP. 19810920 200902 2 009	Hasbi Lamida NIP. 19840824 201410 1 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA	
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Cipto, S.Sos. NIP. 19820905 200801 1 003	Nilia, S.Ak.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Muhammad Rudianto, S.Pd. NIP. 19780606 201001 1 013	Alfiadi	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
13	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	Sairah, A. Md. NIP. 19730222 200012 2 001	Erick Rustandi Anwar, S.H. NIPPPK. 198305302023211010	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Abd. Rifai Dg. Palenna, S.I.P. NIP. 19820730 200801 1 006	Haeruddin Yampungene NIP. 19770331 200801 1 003	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rahmat Mointi NIP. 19860116 201411 1 001	Wiwin Indayani Sataral	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Rosfana, S.Pd. NIP. 19760727 200804 2 001	Rosita Muada NIP. 19811015 200801 2 008	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
17	Dinas Pertanian	Ilga Mardhia, S.P. NIP. 19920801 202012 2 029	St. Aisyah	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
18	Dinas Ketahanan Pangan	Rodia Adam, S.P. NIP. 19830214 200801 2 008	Willyanto F. Talemno, A.Md.Kom. NIP. 19850925 201001 1 014	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
19	Dinas Sosial	Sahdin Tumia NIP. 19820907 201411 1 004	Noprianto Sipatan, S.A.P.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
20	Dinas Perhubungan	Satriawan Arasy, S.Tr.,Tra. NIP. 20000826 202302 1 001	Nanda Olivionita, S.E.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
21	Dinas Pemuda dan Olahraga	Jefti Ludi, S.E. NIP. 19750829 201101 1 001	Jamaludin, S.Sos.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
22	Dinas Lingkungan Hidup	Evi Sunaryati, S.T.,M.Sc. NIP. 19840912 201101 2 012	Al Jikri, S.Si.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
23	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Murtisari Adel, S.T. NIP. 19771124 200701 2 016	Narida, S.I.Kom.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Bardin Masikon, S.E. NIP. 19771110 200902 1 005	Risdianto Malota, S.A.P.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGGUNA	
25	Badan Pendapatan Daerah	Tuti Handayani, SH NIP. 19810322 200901 2 003	Eka Warohma Hadan, S.Pt.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	Haera Nggolon, S.E. NIP. 19820809 201411 2 002	Hilma Sukuiman, S.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rosalita Fitri Dwi Hidayana, S.E. NIP. 19791109 201101 2 005	Zulkiflin NIP. 19831023 200801 1 006	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Sahidin Ode Aru, S. Pd. NIP. 19760504 201410 1 002	Zulkifli K. Yohan, S.H.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Astuty Rauntu NIP. 19760409 201411 2 001	Rohanita	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
30	Rumah Sakit Umum Daerah Trikora	Al Zikri Alia, S.Kep.,Ners. NIP. 19880415 201001 1 002	Refky Dwi Meyzanto, S.SK NIP. 19970524 202203 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
31	Rumah Sakit Pratama Bilahanggai	Gunawan Jayadi Sentosa, S.Ak. NIP. 19980713 202203 1 002	Dewi Kurmiasari Abudi, S.K.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
32	Bagian Umum Setda	Herinus Hamatia NIP. 19770824 200701 1 011	Siti Rahmi, S.A.P.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
33	Bagian Hukum Setda	Eddy Bapitanggene, SH NIP. 19740610 200804 1 001	Ahmed Sopandi, A. Md NIPPPK. 19900123 202321 1 022	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
34	Bagian Organisasi Setda	Heriyanto Gani, S.Pd. NIP. 19841117 201411 1 001	Syamsul Bakhri N.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
35	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda	-	Andika Saputra, S.M.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
36	Bagian Adm. Perekonomian Setda	-	Eslima, S.Sos.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
37	Bagian Adm. Pembangunan Setda	-	Rahmat Hapusa, S.Pd.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
38	Bagian Adm. Tata Pemerintahan Setda	-	Indah Lestari, S.Ak.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
39	Bagian Adm. Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Setda	Surtini J. Sinaling, S.Sos. NIP. 19650603 198603 1 022	Gunawan Matiro	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
40	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda	-	Siskanita Luudy NIP. 19810528 201410 2 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

NO.	NAMA OPD	JABATAN		KETJERANGAN
		PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGUNA BARANG	PENGURUS BARANG PENGUNA	
41	Kecamatan Totikum	-	Risnawati Yabunge NIP. 19890102 201503 2 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
42	Kecamatan Totikum Selatan	-	Erwin Saprin Ladjuna NIP. 19751208 201001 1 007	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
43	Kecamatan Tinangkung	Trimurti Salatun, S. Pd NIP. 19840124 200902 2 005	Siti Halima Arsyad NIP. 19720629 201411 2 001	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
44	Kecamatan Tinangkung Selatan	Ikbal Patahe, S.E. NIP. 19790619 201101 1 005	Munawar Zakaria, S.So	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
45	Kecamatan Bulko Selatan	Siswardi Yanduke, A.Md. NIP. 19761012 200312 1 004	Ramdan Dahli	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
46	Kecamatan Liang	Triherliyanto Surdana NIP. 19820727 200502 1 005	Rusdianto Ndolan	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
47	Kecamatan Peling Tengah	Pamron Banggitan NIP. 19851203 201411 1 003	Tarsan T. Badarun NIP. 19771214 201411 1 003	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
48	Kecamatan Bulagi	-	Nurjan Tonang NIP. 19830924 200801 1 002	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
49	Kecamatan Bulagi Selatan	Hanisa Binding, S.Sos. NIP. 19830811 200801 2 009	Welpina Sapang NIP. 19790330 201212 2 003	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
50	Kecamatan Bulagi Utara	Leksi Melapa NIP. 19740717 201411 1 001	Lusmiati Yatoko	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
51	Kecamatan Bulko	James Siako NIP. 19770811 201001 1 004	Efniarlin M. Moligay, S.Pd.	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024
52	Kecamatan Tinangkung Utara	Asbad Laisi, S.Pd. NIP. 19720707 201411 1 002	Sahril Abjial	TMT. 2 Januari 2024 - 31 Desember 2024

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


HIHSAN BASIR